



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 16a/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2020

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, perlu penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memuat program kegiatan pembangunan yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020-2024
- KESATU : Mengesahkan Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dan Diktum KESATU, adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk periode 5(Lima)Tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- KETIGA : Rencana strategis Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraiab visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun sebagai acuan:
- 1) Penyusunan rencana kerja KPU Kabupaten Sinjai
 - 2) Penyusunan dan/atau koordinasi rencana program kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

- 3) Pengintegrasian, sinkronisasi, konsolidasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan lingkup KPU Kabupaten Sinjai, dan
- 4) Penggunaan sumber daya sevara efisien, efektif, serta berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 30 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 16a/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020-2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi -----	i
Daftar Tabel -----	iii
Daftar Gambar -----	v
Kata Pengantar -----	vi
Bab I Pendahuluan -----	1
1.1 Kondisi Umum -----	2
1.2 Evaluasi dan Analisis Strategi -----	7
1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan -----	32
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang KPU Kabupaten Sinjai ----	35
1.5 Potensi dan Permasalahan -----	39
1.6 Peluang dan Ancaman -----	45
1.7 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT -----	47
Bab II Visi, Misi dan Sasaran Strategis -----	58
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum -----	60
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum -----	61
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum -----	62
2.4 Sasaran Komisi Pemilihan Umum -----	62

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan	
Kerangka Kelembagaan -----	64
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi -----	64
3.2 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum -----	66
3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum -----	67
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan -----	70
4.1 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum -----	78
Bab V Penutup -----	85
Lampiran-lampiran -----	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya -----	5
Tabel 2 Perubahan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya -----	7
Tabel 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2018 --	11
Tabel 4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pilkada Serentak 2018 -----	11
Tabel 5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2018 -----	12
Tabel 6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Serentak 2019 ---	14
Tabel 7 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Serentak 2019 -----	15
Tabel 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak 2019 -----	15
Tabel 9 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 -----	16
Tabel 10 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 -----	17
Tabel 11 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 -----	17
Tabel 12 Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif di Sinjai -----	20
Tabel 13 Nama Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilu Serentak 2019 --	22
Tabel 14 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	25
Tabel 15 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU ---	48
Tabel 16 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU -	49
Tabel 17 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU -	51

Tabel 18 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	53
Tabel 19 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sinjai 2020 – 2024 -----	55
Tabel 20 Target Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024 -----	70
Tabel 21 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 -----	72
Tabel 22 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 -----	75
Tabel 23 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024	79
Tabel 24 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen -----	79
Tabel 25 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi -----	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Peserta Pasangan Calon Pilkada Serentak 2018 -----	9
Gambar 2 DPT Pilkada Serentak Tahun 2018 -----	13
Gambar 3 DPTH 3 Pemilu Serentak Tahun 2019 -----	18
Gambar 4 Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai -----	19
Gambar 5 Persentase partisipasi pemilih Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai -----	22
Gambar 6 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai -----	68
Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai -----	68

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanawataala, yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita sekalian, sehingga penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 dapat kami rampungkan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 ini menjadi panduan, pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada hasil analisis, pertimbangan perubahan kondisi lingkungan, utamanya yang menyangkut potensi, peluang, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai kedepan.

Selain itu juga, penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Oleh karena itu, patut menjadi perhatian bagi semua unsur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bahwa Renstra 2020-2024 ini betul-betul menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya, dengan senantiasa menjunjung tinggi asas penyelenggara dan asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Atas segala sumbangsih saran dan masukan yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 ini disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini dapat memberi manfaat dalam mewujudkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai garda terdepan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, mandiri dan kredibel.

Sinjai, 30 Juli 2020

Ketua



MUHAMMAD NAIM

BAB I

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024.

Definisi secara menyeluruh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *perencanaan* berasal dari kata dasar *rencana* yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan selalu mempunyai arah yang hendak dicapai yaitu tujuan yang harus dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas, terukur dan sistematis. Strategi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana. Penetapan sumber daya yang dapat mendukung diperlukan untuk mencapai tujuan meliputi penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Untuk menilai efektivitas suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya.

Sedangkan, *strategis* bermakna langkah-langkah yang mempunyai dampak atau pengaruh terhadap program-program indikatif untuk dapat mewujudkan visi dan misi. Dengan adanya perencanaan strategis, kita memprediksi kondisi organisasi kedepan dengan berdasarkan kondisi saat ini dan menentukan langkah-langkah untuk menghadapinya.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman kerja selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. KPU Kabupaten Sinjai sebagai garda terdepan penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Sinjai, dituntut untuk dapat bekerja dan bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas. Dengan dirumuskannya Renstra ini menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Sinjai dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Sinjai melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

1.1 Kondisi Umum

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat.

Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5

tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilu menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.

Dalam sistem politik, Pemilu bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi proses dan dari sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 mengakhiri periode Orde Baru. Kemudian jabatan kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie). Di masa pemerintahan BJ Habibie inilah awal sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia terbentuk. KPU bentukan Presiden Soeharto pada 1970 ditransformasi menjadi KPU

melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Transformasi LPU menjadi KPU dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1999.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang dibentuk Pemerintah yang sekarang ini merupakan KPU generasi keempat yang dibentuk sejak era Reformasi Tahun 1998. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Sinjai yang sejak awal dibentuknya pada tahun 2003 hingga kini memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi di wilayah ini, dan masih terus berbenah untuk dapat sebaik mungkin dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penyelenggara pemilu.

Masa kerja anggota KPU Kabupaten Sinjai adalah 5 tahun, dan untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten Sinjai yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2017, dilakukan pendaftaran. Kegiatan ini beririsan waktunya dengan pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018. Dari hasil pemilihan anggota KPU Kabupaten Sinjai yang baru, telah terpilih 5 (lima) anggota untuk masa kerja Tahun 2018-2023 dan telah dilantik di Hotel Aryaduta Jakarta, oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Kelimanya dilantik berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1157/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tertanggal 21 September 2018.

Kelima anggota KPU yang dilantik yaitu Nurhikmah, Muhammad Naim, Muhammad Kasim, M. Irfan, dan Awaluddin. Beberapa saat setelah pelantikan, mereka bermufakat dalam rapat pleno pertama untuk memilih Muhammad Naim sebagai Ketua KPU, dan telah ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 1678/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018.

Pembagian Divisi untuk KPU Kabupaten Sinjai sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1170/ORT.02-SD/04/KPU/t/2018, yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kabupaten Sinjai dan penanggung jawabnya ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sinjai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 166/SDM.01-BA/7307/KPU-Kab/X/2018 tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai Periode 2018–2023.

Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai ini tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya

No.	Nama	Divisi
1.	Muhammad Naim	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Muhammad Kasim	Teknis Penyelenggaraan
3.	Nurhikmah	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Awaluddin	Hukum dan Pengawasan
5.	Muh. Irfan	Perencanaan, Data dan Informasi

Anggota KPU Kabupaten Sinjai, M. Irfan, yang sempat menjabat beberapa bulan, keanggotaannya harus berakhir pada Februari

2019, dengan keputusan KPU RI Nomor 447/HK.07.4-Kpt/05/KPU/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019, setelah sebelumnya menjalani sidang di DKPP terkait kasus yang menjerat dirinya.

Dengan dikeluarkannya keputusan KPU tersebut, KPU Kabupaten Sinjai sempat terjadi kekosongan pejabat komisioner selama beberapa bulan. Pengangkatan pengganti antar waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dilaksanakan dengan mengangkat calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum.

Dengan berdasar Keputusan KPU RI Nomor 1512/SDM.14-Kpt/05/KPU/XI/2019 tertanggal 19 Nopember 2019, Saudara Muhammad Arsal Arifin diangkat dan dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Pengangkatan Pengganti Antar Waktu ini disusul dengan perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023. Perubahan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38/SDM.01-BA/7307/KPU-Kab/XI/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 tentang Perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023.

Tabel 2 : Perubahan Divisi Kerja dan Penanggungjawabnya

No.	Nama	Divisi
1.	Muhammad Naim	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Muhammad Kasim	Teknis Penyelenggaraan
3.	Awaluddin	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Nurhikmah	Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Muhammad Arsal Arifin	Hukum dan Pengawasan

1.2 Evaluasi dan Analisis Strategi

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memilih atau mempengaruhi rakyat atau konstituen secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pilkada Serentak 2018

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- ~ Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
- ~ Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan
- ~ Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, di 171 daerah. Pilkada 2018 digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung, satu orang mewakili satu suara.

Tahapan Pilkada Serentak 2018 yang merupakan pilkada serentak gelombang III, diawali dengan tahapan persiapan pada September 2017, melalui perencanaan program hingga pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS).

Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Sinjai diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, yaitu :

1. Pasangan Andi Seto Ghadista Asapa dan Andi Kartini Ottong yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan PKB;
2. Pasangan H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda yang diusung oleh Partai Demokrat, PAN dan PDIP; dan
3. Pasangan Takyuddin Masse dan Mizar Roem, yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PBB, Partai Hanura dan PPP.



Gambar 1 : Foto Peserta Pasangan Calon Pilkada Serentak 2018

Dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tersebut, pasangan calon dengan nomor urut 2, Pasangan H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda, didiskualifikasi beberapa saat sebelum pencoblosan. KPU Kabupaten Sinjai mengambil langkah ini dikarenakan keterlambatan tim pasangan calon bersangkutan menyetorkan Laporan Dana Kampanyenya yang menjadi salah satu persyaratan dalam tahapan pencalonan. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018. Kabupaten Sinjai dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, sempat masuk dalam kategori zona merah rawan rusuh saat pilkada. Namun, meski KPU Kabupaten Sinjai mendiskualifikasi, pasangan H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda, masih tetap diikuti dalam kontestasi Pilkada Sinjai dan proses hukum dari kasus ini pun tetap berjalan.

Pada setiap musim pemilihan, Data kependudukan menjadi fokus perhatian oleh semua pihak karena merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pelaksanaan pemilihan. Sebelum ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap), terlebih dahulu dilakukan penyaringan/ penyempurnaan agar didapatkan data yang valid. Menurut Undang-Undang Nomor 7 pasal 348-350 Tahun 2017, *pemilih* adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik berstatus kawin atau belum, dan atau pernah kawin. Dalam

Pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut:

- pemilih tetap,
- pemilih tambahan, dan
- pemilih khusus.

Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah dicoklit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau Formulir C6.

Pemilih tambahan, adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (formulir A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM).

Pemilih Khusus, adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 ini, tercatat total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sejumlah 174.081 jiwa, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 84.638 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 89.443 jiwa. Berikut disajikan tabel daftar pemilih dalam beberapa tahapan rekapitulasi data pemilih.

Tabel 3 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pilkada Serentak 2018

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.783	9.002	17.785
2.	SINJAI SELATAN	13.641	14.554	28.195
3.	SINJAI TIMUR	11.186	11.967	23.153
4.	SINJAI TENGAH	9.761	10.054	19.815
5.	SINJAI UTARA	13.844	17.374	29.218
6.	SINJAI BORONG	6.607	6.411	13.018
7.	BULUPODDO	6.114	6.503	12.617
8.	PULAU SEMBILAN	2.567	2.677	5.244
9.	TELLULIMPOE	12.871	13.629	26.500
<i>Jumlah Total</i>		85.374	90.171	175.545

Tabel 4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pilkada Serentak 2018


NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.724	8.953	17.677
2.	SINJAI SELATAN	13.485	14.365	27.850
3.	SINJAI TIMUR	11.111	11.911	23.022
4.	SINJAI TENGAH	9.658	9.970	19.628

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
5.	SINJAI UTARA	13.773	15.314	29.087
6.	SINJAI BORONG	6.537	6.325	12.862
7.	BULUPODDO	6.099	6.485	12.584
8.	PULAU SEMBILAN	2.558	2.674	5.232
9.	TELLULIMPOE	12.694	26.139	38.833
<i>Jumlah Total</i>		84.639	102.136	186.775

Tabel 5 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2018

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.724	8.953	17.677
2.	SINJAI SELATAN	13.485	14.365	27.850
3.	SINJAI TIMUR	11.111	11.911	23.022
4.	SINJAI TENGAH	9.658	9.970	19.628
5.	SINJAI UTARA	13.773	15.314	29.087
6.	SINJAI BORONG	6.537	6.325	12.862
7.	BULUPODDO	6.099	6.485	12.584
8.	PULAU SEMBILAN	2.557	2.675	5.232
9.	TELLULIMPOE	12.694	13.445	26.139
<i>Jumlah Total</i>		84.638	102.136	174.081

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak naik cukup signifikan. Partisipasi pemilih pada perhelatan Pilkada Bupati Sinjai 2018 sebanyak 78,43% sedangkan untuk Pilgub Sul-Sel sebanyak 78,69%. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Sinjai dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas dari penyelenggara Pemilihan, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga di KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan dan memberi harapan akan terciptanya kondisi demokrasi yang lebih baik kedepan.



Gambar 2: DPT Pilkada Serentak Tahun 2018

Meskipun diwarnai dengan didiskualifikasinya salah satu pasangan calon dan adanya sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, berlangsung aman dan terkendali. KPU Kabupaten Sinjai bersama dengan Mitra Kerjanya, Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menunjukkan kemandirian, dan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang jujur, adil, independen dan transparan. Pada Pilkada Bupati 2018 ini, KPU Kabupaten Sinjai menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni Andi Seto Ghadista Asapa, SH., LLM dan Hj. Andi Kartini, SP, yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra dan

PKB dengan jumlah perolehan suara sebanyak 51.157 suara atau 54,43% dari total suara sah.

Pemilu Serentak 2019

Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai, perhelatan politik ini diikuti 14 partai dari 16 partai nasional yang ada di Indonesia. Jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Sinjai yakni sebanyak 30 kursi. Dari 14 partai politik tersebut, ada 2 (dua) partai politik yang tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu Serentak di Kabupaten Sinjai yaitu PSI dan PKPI dikarenakan tidak memiliki calon legislatif yang diajukan.

Tabel 6 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Serentak 2019

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.934	9.158	18.092
2.	SINJAI SELATAN	13.868	14.743	28.611
3.	SINJAI TIMUR	11.395	12.177	23.572
4.	SINJAI TENGAH	9.922	10.192	20.114
5.	SINJAI UTARA	14.189	15.751	29.940
6.	SINJAI BORONG	6.696	6.456	13.152
7.	BULUPODDO	6.247	6.627	12.874
8.	PULAU SEMBILAN	2.633	2.713	5.346
9.	TELLULIMPOE	13.027	13.782	26.809
<i>Jumlah Total</i>		86.911	91.599	178.510

Tabel 7 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Serentak 2019

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.953	9.171	18.124
2.	SINJAI SELATAN	13.933	14.816	28.749
3.	SINJAI TIMUR	11.430	12.252	23.682
4.	SINJAI TENGAH	9.943	10.237	20.180
5.	SINJAI UTARA	14.622	16.264	30.886
6.	SINJAI BORONG	6.720	6.504	13.224
7.	BULUPODDO	6.255	6.631	12.886
8.	PULAU SEMBILAN	2.650	2.725	5.375
9.	TELLULIMPOE	13.164	13.940	27.104
<i>Jumlah Total</i>		87.670	92.540	180.210

Tabel 8 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Serentak 2019

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.946	9.152	18.098
2.	SINJAI SELATAN	13.944	14.824	28.768
3.	SINJAI TIMUR	11.414	12.233	23.647

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
4.	SINJAI TENGAH	9.903	10.195	20.098
5.	SINJAI UTARA	14.519	16.192	30.711
6.	SINJAI BORONG	6.702	6.496	13.198
7.	BULUPODDO	6.251	6.626	12.877
8.	PULAU SEMBILAN	2.649	2.728	5.377
9.	TELLULIMPOE	13.097	13.852	26.949
<i>Jumlah Total</i>		87.425	92.298	179.723

Tabel 9 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.937	9.141	18.078
2.	SINJAI SELATAN	13.935	14.816	28.751
3.	SINJAI TIMUR	11.403	12.215	23.618
4.	SINJAI TENGAH	9.891	10.188	20.079
5.	SINJAI UTARA	14.509	16.180	30.689
6.	SINJAI BORONG	6.694	6.491	13.185
7.	BULUPODDO	6.239	6.617	12.856
8.	PULAU SEMBILAN	2.645	2.722	5.367
9.	TELLULIMPOE	13.084	13.858	26.912

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
<i>Jumlah Total</i>		87.337	92.198	179.535

Tabel 10 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2


NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.964	9.198	18.162
2.	SINJAI SELATAN	14.055	14.931	28.986
3.	SINJAI TIMUR	11.415	12.249	23.664
4.	SINJAI TENGAH	9.963	10.283	20.246
5.	SINJAI UTARA	14.569	16.236	30.804
6.	SINJAI BORONG	6.759	6.528	13.287
7.	BULUPODDO	6.275	6.642	12.917
8.	PULAU SEMBILAN	2.665	2.728	5.393
9.	TELLULIMPOE	13.691	14.453	28.144
<i>Jumlah Total</i>		88.355	93.248	181.603

Tabel 11 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	SINJAI BARAT	8.955	9.191	18.146

NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH		
		Lk	Pr	Jumlah
2.	SINJAI SELATAN	14.042	14.915	28.957
3.	SINJAI TIMUR	11.403	12.233	23.636
4.	SINJAI TENGAH	9.930	10.259	20.189
5.	SINJAI UTARA	14.557	16.228	30.785
6.	SINJAI BORONG	6.748	6.519	13.267
7.	BULUPODDO	6.276	6.645	12.921
8.	PULAU SEMBILAN	2.660	2.724	5.384
9.	TELLULIMPOE	13.651	14.421	28.072
<i>Jumlah Total</i>		88.222	93.135	181.357

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilu Serentak Tahun 2019, sebesar 181.357 jiwa dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebesar 88.222 jiwa dan pemilih perempuan sebesar 93.135 jiwa dengan jumlah TPS sebanyak 849 yang tersebar di 80 desa/ kelurahan.



Gambar 3 : DPTHP 3 Pemilu Serentak Tahun 2019

Sebagaimana halnya dengan Pilkada Serentak, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019, juga mengalami peningkatan dari target nasional yaitu 77,5%.

Pada perhelatan Pemilu 2019, KPU Kabupaten Sinjai meraih penghargaan Pemilu Award 2019 Sebagai Terbaik I Kategori Daftar Pemilih Berkualitas, dan Sebagai Satuan Kerja Terbaik III dalam Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019




Gambar 4 : Partai Politik Peserta Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai

Hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 dari 14 partai politik yang berkompetisi merebut suara rakyat Kabupaten Sinjai yang ditetapkan KPU Kabupaten Sinjai untuk menduduki kursi parlemen yaitu :

Tabel 12 : Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif di Sinjai

NO.	NAMA PARTAI	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Sinjai 1	5.040	1
		Sinjai 2	1.777	0
		Sinjai 3	1.394	0
		Sinjai 4	3.259	1
2.	PARTAI GERINDRA	Sinjai 1	6.399	1
		Sinjai 2	6.758	2
		Sinjai 3	5.851	1
		Sinjai 4	3.594	1
3.	PDI PERJUANGAN	Sinjai 1	2.518	1
		Sinjai 2	1.887	0
		Sinjai 3	530	0
		Sinjai 4	405	0
4.	PARTAI GOLKAR	Sinjai 1	3.159	1
		Sinjai 2	4.332	1
		Sinjai 3	2.852	1
		Sinjai 4	4.598	1
5.	PARTAI NASDEM	Sinjai 1	831	0
		Sinjai 2	3.655	1
		Sinjai 3	3.216	1
		Sinjai 4	2.761	1
6.	PARTAI GARUDA	Sinjai 1	419	0
		Sinjai 2	231	0
		Sinjai 3	287	0
		Sinjai 4	138	0
7.	PARTAI BERKARYA	Sinjai 1	1.170	0
		Sinjai 2	1.140	0
		Sinjai 3	1.921	0
		Sinjai 4	2.123	0
8.	PARTAI KEADILAN SOSIAL	Sinjai 1	4.733	1
		Sinjai 2	3.135	1
		Sinjai 3	2.631	1
		Sinjai 4	1.237	0

NO.	NAMA PARTAI	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN
9.	PARTAI PERINDO	Sinjai 1	1.809	0
		Sinjai 2	1.121	0
		Sinjai 3	1.948	0
		Sinjai 4	973	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Sinjai 1	3.534	1
		Sinjai 2	3.202	1
		Sinjai 3	2.252	0
		Sinjai 4	2.386	1
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Sinjai 1	25	0
		Sinjai 2	41	0
		Sinjai 3	28	0
		Sinjai 4	14	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	Sinjai 1	3.444	1
		Sinjai 2	5.166	1
		Sinjai 3	3.030	1
		Sinjai 4	2.262	0
13.	PARTAI HANURA	Sinjai 1	3.316	1
		Sinjai 2	1.397	0
		Sinjai 3	2.646	1
		Sinjai 4	2.286	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	Sinjai 1	3.452	1
		Sinjai 2	1.433	0
		Sinjai 3	2.528	1
		Sinjai 4	3.809	1
19.	PARTAI BULAN BINTANG	Sinjai 1	1.228	0
		Sinjai 2	2.990	1
		Sinjai 3	1.572	1
		Sinjai 4	1.104	0
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	Sinjai 1	11	0
		Sinjai 2	35	0
		Sinjai 3	12	0
		Sinjai 4	14	0



Gambar 5 : Persentase partisipasi pemilih Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Sinjai

Tabel 13 : Nama Anggota Legislatif Terpilih pada Pemilu Serentak 2019

NO.	NAMA CALON TERPILIH	NO. URUT CALON	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI
1.	A. OLIVIA BATARI SUGI, SH	9		Sinjai 1	1.241	1
2.	ZAINAL ABIDIN HASNUR, S.Sos., M.Si	3		Sinjai 4	1.328	1
3.	Drs. LUKMAN H. ARSAL, M.Si	5		Sinjai 1	1.152	1
4.	ARDIANSYAH HARIS, S.Sos., MM	2		Sinjai 2	4.140	1
5.	JAMALUDDIN	1		Sinjai 2	1.532	2
6.	NURFA DAMAYANTI	1		Sinjai 3	2.070	1
7.	FACHRIANDI MATOA, SE	6		Sinjai 4	849	1

NO.	NAMA CALON TERPILIH	NO. URUT CALON	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI
8.	MUH. TAKDIR M.	1	<p>3</p> <p>PDI PERJUANGAN</p>	Sinjai 1	1.224	1
9.	MUHAMMAD WAHYU, SH	3	<p>4</p> <p>PARTAI GOLKAR</p>	Sinjai 1	802	1
10.	ANDI ABRACHMAN	1		Sinjai 2	2.451	1
11.	SABIR	5		Sinjai 3	1.027	1
12.	NUR ALAM, S.Ag	2		Sinjai 4	1.691	1
13.	RUSTAN	5	<p>5</p> <p>PARTAI NasDem</p>	Sinjai 2	1.286	1
14.	ANDI JUSMAN, ST	1		Sinjai 3	1.252	1
15.	DARWIS	4		Sinjai 4	765	1
16.	Drs. AKMAL MS	2	<p>8</p> <p>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</p>	Sinjai 1	1.210	1
17.	MUH. DAHLAN	2		Sinjai 2	1.735	1
18.	DARNA	3		Sinjai 3	1.167	1
19.	ZULKIFLI, SE	1	<p>10</p> <p>PPP</p>	Sinjai 1	1.253	1
20.	Ir. ANDI ZAENAL ISKANDAR	1		Sinjai 2	2.131	1
21.	NURBAYA TOPPO, SH	1		Sinjai 4	2.012	1
22.	MAPPAHAKKANG, S.Ag	1	<p>12</p> <p>PAN</p>	Sinjai 1	1.545	1
23.	KAMRIANTO, SE	5		Sinjai 2	1.820	1
24.	ANDI NURBAETI	1		Sinjai 3	1.315	1
25.	MUZAWWIR, S.Pd.I., M.Pd	2	<p>13</p> <p>HANURA</p>	Sinjai 1	1.242	1
26.	Hj. KUSMAWATI	1		Sinjai 3	1.189	1

NO.	NAMA CALON TERPILIH	NO. URUT CALON	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI
27.	ZAHRA USMAN	1	14	Sinjai 1	1.619	1
28.	H. BAHAR	1		Sinjai 3	1.224	1
29.	AMBO TUWO, SE., M.Si	5		Sinjai 4	1.051	1
30.	HASNAH, S.Sos	3	19	Sinjai 2	774	1

KPU Kabupaten Sinjai pada periode sebelumnya, telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran-sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sinjai;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik Pasca pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Prseiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sinjai.

Evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Sinjai diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 14 : Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU					
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas	75%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU		pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU			
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan		
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan keuangan pada satker KPU Kab. Sinjai	75%		
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu.	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu.	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	0%		
	Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu.	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu.	0%		
	Tersusunnya standar logistik Pemilu.	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu.	0%		
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik.	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Pemilu.	0%		
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumentasi pengelolaan logistik Pemilu.	0%		
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat.	Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan	95%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
		logistik Pemilu yang tepat.			
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	75%		
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	95%		
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain.	75%		
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%		
	Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat kelurahan se-Kabupaten Sinjai.	100%		
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur.	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu.	3 aplikasi		
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan Pengelolaan	Penataan organisasi, pembinaan dan Pengelolaan	80%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
Kepegawaian.	Sumber Daya Manusia	administrasi SDM			
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	90%		
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sinjai.	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sinjai.	0%		
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan Database Kepegawaian	95%		
		Terlaksananya penataan SDM	70%		
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi penunjang kinerja pegawai.	75%		
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten dalam aplikasi Simak BMN	80%		
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Persentase pengelolaan persediaan aset berdasarkan Stock Opname dengan tepat waktu.	80%		
	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak	80%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
		lanjut.			
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN Satker KPU	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN Satker.	90%		
	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kersipan sesuai kaidah kersipan.	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan kaidah kersipan.	75%		
	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-Procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan Prasarana e-Procurement.	70%		
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan, dan Perpustakaan.	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari).	70%		
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan.	70%		
	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan.	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber-KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman.	90%		
Pemeriksaan di	Tersusunnya	Persentase	20%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota .	Laporan Hasil Pemeriksaan.	penurunan kasus terhadap penyelewangan keuangan, pegawai.			
	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	75%		
	Tersusunnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.	80%		
	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP.	Persentase tercapainya nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	90%		
	Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan.	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.	WTP	WDP	
	Tersusunnya Laporan Hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien.	70%		
B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Pebaikan Proses Politik					
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang	Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-	Persentase stake holder yang mendapatkan penyuluhan Undang-Undang dan Peraturan KPU.	95%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	undangan.				
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan.	80%		
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	80%		
		Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu.	80%		
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum.	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD.	80%		
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD.	80%		
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan	80%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
		pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD			

1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu, diadakan langsung pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Di era Orde Baru, Pemilihan Umum yang kita kenal di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Pengertian asas "LUBER" ini adalah :

- a. *Asas Langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. *Asas Umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- c. *Asas Bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. *Asas Rahasia*, saat memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Kemudian sejak bergulirnya era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "Jurdil" mengandung arti bahwa :

- a. *Asas Jujur*, pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu,

pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. *Asas Adil*, perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah bersifat nasional, tetap dan mandiri, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagaimana tersebut berikut:

1. Sifat “nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas

1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang KPU Kabupaten Sinjai

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sinjai sangat perlu memahami tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Paragraf 3, Pasal 18, tugas KPU Kabupaten Sinjai meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

- diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten Sinjai berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sinjai, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sinjai kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU Kabupaten Sinjai seperti disebutkan dalam Pasal 19, yaitu meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di tingkat kabupaten;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sinjai untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, putusan Bawaslu Kabupaten Sinjai, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal berikutnya yakni Pasal 20, KPU Kabupaten Sinjai berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sinjai dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sinjai;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Sinjai;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan/ atau peraturan perundang-undangan.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Persoalan utama suatu negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti Indonesia saat ini, adalah pelebagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak-hak politik masyarakat yang tentunya sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai garda terdepan lembaga penyelenggara pemilihan umum. Keberhasilan ini tentunya dipengaruhi dan didukung oleh berbagai aspek, diantaranya yakni:

➤ Aspek Kelembagaan.

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ KPU Kabupaten Sinjai telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pilkada Bupati 2018, dimana keputusannya dalam mendiskualifikasi pasangan petahana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- ~ KPU Kabupaten Sinjai telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- ~ Segenap unsur yang ada di KPU Kabupaten Sinjai memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga tercipta persepsi yang sama dalam mencapai tujuan organisasi.

➤ Aspek Sumber Daya Manusia.

Kekuatan KPU Kabupaten Sinjai sebagai organisasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ SDM yang dimiliki dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- ~ KPU Kabupaten Sinjai telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai

Komposisi ASN pada KPU Kabupaten Sinjai sejumlah 13 orang, dengan latar pendidikan, yaitu :

- ***Strata 2 sebanyak 3 orang;***
- ***Strata 1 sebanyak 8 orang;***
- ***Diploma 3 sebanyak 1 orang; dan***
- ***SMA terdapat 1 orang.***

melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.

~ Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

➤ Aspek Kepemimpinan;

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ Komisioner KPU selaku pimpinan organisasi memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sinjai kearah lebih baik.
- ~ Pimpinan organisasi senantiasa menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- ~ Pimpinan organisasi senantiasa memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- ~ Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- ~ Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

➤ Aspek Perencanaan dan Anggaran.

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

~ Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

~ Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

~ Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

KPPN Sinjai sebagai Mitra Kerja KPU Kabupaten Sinjai memberikan penghargaan Satker dengan IKPA Tertinggi Kedua Tahun 2019, dan Satker Terbaik III untuk Semester II Tahun 2019

➤ Aspek Bussiness Process dan Kebijakan.

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/ tatalaksana kerja.

~ KPU Kabupaten Sinjai telah melaksanakan SOP KPU.

~ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

➤ Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi.

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- ~ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- ~ Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
- Aspek Hubungan dengan Stakeholders.
Aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:
 - ~ KPU Kabupaten Sinjai telah berupaya memenuhi harapan stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
 - ~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholder.
 - ~ KPU Kabupaten Sinjai berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

KPU Kabupaten Sinjai memiliki potensi yang cukup dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Adapun potensi dimiliki yang bisa dimanfaatkan secara optimal, yaitu :

- a. Lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
- b. Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
- c. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
- d. Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial sehingga dapat membangun kepercayaan publik (S4).
- e. Adanya hubungan yang baik dengan segenap unsur yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak, sehingga kerjasama dapat terjalin sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya (S5).

Sementara itu, di setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga tidak lepas dari adanya permasalahan yang dihadapi. Permasalahan (kelemahan) yang sering muncul yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- a) Dengan pesatnya kemajuan dan inovasi dari Teknologi Komunikasi dan Informasi sedikit banyaknya berefek pada penyajian data dan dokumentasi (W1).
- b) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang detail, yang mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- c) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3).
- d) Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum dengan status tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain (W4).
- e) Jumlah dan komposisi pegawai masih belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
- f) Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
- g) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).

Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.

Sumber : Abstrak "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat" oleh Daud M.

Liando

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sam Ratulangi Manado
daudliando@yahoo.com*

- h) Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
- i) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung kantor KPU masih milik oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W9).
- j) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

1.6 Peluang dan Ancaman

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Bentuk partisipasi ini bisa menjadi hal yang positif, yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh KPU dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adapun beberapa hal positif yang dapat dimanfaatkan yaitu :

1. Keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

01



02



03



Dari peluang yang ada, Komisi Pemilihan Umum juga tidak lepas dari ancaman atau hambatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan. Ancaman dan hambatan tersebut tentu saja dapat memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada penegakan demokrasi di Indonesia. Beberapa ancaman yang harus bisa diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- ~ Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- ~ Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- ~ Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- ~ Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
- ~ Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).

- ~ Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
- ~ Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
- ~ Biaya politik tinggi (T8).
- ~ Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
- ~ Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
- ~ Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T11).
- ~ Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.7 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum, yakni potensi (strength), permasalahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threat) KPU, maka dapat dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 15 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/ KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial sehingga dapat membangun kepercayaan publik (S4). 5. Adanya hubungan yang baik dengan segenap unsur yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak, sehingga kerjasama dapat terjalin sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya (S5).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.

Tabel 16 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/ KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pesatnya kemajuan dan inovasi dari Teknologi Komunikasi dan Informasi sedikit banyaknya berefek pada penyajian data dan dokumentasi (W1). 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang detail, yang mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3). 4. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum dengan status tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai masih belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</p> <p>8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).</p> <p>9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung kantor KPU masih milik oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W9).</p> <p>10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).</p>
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan,

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 17 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
<p>POTENSI/ KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial sehingga dapat membangun kepercayaan publik (S4). 5. Adanya hubungan yang baik dengan segenap unsur yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak, sehingga kerjasama dapat terjalin sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya (S5). 	
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

<ol style="list-style-type: none"> 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 18 : Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/ KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pesatnya kemajuan dan inovasi dari Teknologi Komunikasi dan Informasi sedikit banyaknya berefek pada penyajian data dan dokumentasi (W1). 2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan yang detail, yang mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3). 4. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum dengan status tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai masih belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8). 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung kantor KPU masih milik oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10). <p>Meminimalkan dampak dari kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi KPU dalam melaksanakan tupoksinya, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

<p>(T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 19 : Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sinjai 2020 – 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 2. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 3. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 5. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 6. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 7. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 8. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 9. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 11. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU Kabupaten Sinjai.

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 2. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 3. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;



2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam hal pencapaian suatu tujuan, diperlukan suatu perencanaan dan tindakan yang konkrit agar dapat mewujudkannya. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Ada 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi”, menurut RPJMN 2020 – 2024, yakni mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

- ✓ Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
- ✓ Hak-hak Politik (*Political Rights*), Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
- ✓ Lembaga - Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-

kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yang menggambarkan kondisi ke depan yang akan dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang dituntaskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yakni Tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum itu adalah :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”***

Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi, dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 20, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

- Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan

3.2 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis


tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- c. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.


3.3 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 6 : Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai



Gambar 7 : Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Sinjai bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah:

- 1). Bawaslu;
- 2). Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- 3). Polres Sinjai;
- 4). Kodim 1424 Sinjai;
- 5). Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sinjai; dan
- 6). Pemerhati Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 20 : Target Kinerja Sasaran Strategis 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	77%	77%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0,5%	0,4%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 21 tabel 22 seperti berikut :

Tabel 21 : Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	70%	75%	80%	85%	90%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	70%	75%	80%	85%	90%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 kali	8 kali	10 kali	10 kali	10 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	92,5%	95%	97,5%	97,5%	97,5%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	96%	97%	98%	99%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	95%	95%	95%	95%	95%

Tabel 22 : Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	-	2 laporan	2 laporan
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	5 per kara	5 per kara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	5 per kara	5 per kara

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	2 keg	3 keg	-
		Persentase Pemutakhiran Data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	-	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	2 doku men	2 doku men	2 doku men
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	2 doku men	2 doku men	2 doku men
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan informasi pada Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyediaan perlengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	-	-	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	-	100%	100%	100%
<i>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</i>							
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	100%	100%
<i>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

4.1 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Target total pendanaan KPU Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 48.693.423.000,-
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 7.709.093.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 23 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.807.345	2.947.712	12.063.120	20.539.030	10.336.216	48.693.423
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	64.260	67.473	2.128.786	3.624.535	1.824.039	7.709.093
Total		2.871.605	3.015.185	14.191.906	24.163.565	12.160.255	56.402.516

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	2.807.345	2.947.712	12.063.120	20.539.030	10.336.216

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien	126.331	132.647	542.840	924.256	465.130
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	294.771	309.510	1.266.628	2.156.598	1.085.303
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	701.836	736.928	3.015.780	5.134.757	2.584.054
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	1.122.938	1.179.085	4.825.248	8.215.612	4.134.486
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	421.102	442.157	1.809.468	3.080.855	1.550.432

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	140.367	147.386	603.156	1.026.952	516.811

Tabel 25 : Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sinjai 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	64.260	67.473	2.128.786	3.624.535	1.824.039
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	4.498	4.723	95.795	163.104	82.082

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	5.141	5.398	223.523	380.576	191.524
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	3.213	3.374	532.197	906.134	456.010
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	3.213	3.374	851.514	1.449.814	729.615
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Ketersediaan Logistik Pemilu	25.704	26.989	319.318	543.680	273.606
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	22.491	23.616	106.439	181.227	91.202

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Sinjai dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Sinjai serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama semua unsur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta sebagai upaya meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sinjai tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang.



Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat terwujud.

Sinjai, 30 Juli 2020

Ketua

MUHAMMAD NAIM

Lampiran 1

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
KOMISI PEMILIHAN UMUM														
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%								
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5%								
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%								



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	77%	77%							
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0,5%	0,4%							
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	100%	100%							
A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							2.807.345	2.947.712	12.063.120	20.539.030	10.336.216		
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	70%	75%	80%	85%	90%							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	70%	75%	80%	85%	90%							
	Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
	Sasaran Program 4 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							126.331	132.647	542.840	924.256	465.130		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri												
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 kegiatan				18 kegiatan							
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang efektif dan efisien											Subag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 kali	8 kali	10 kali	12 kali	12 kali						Subag Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Subag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%						Subag Program dan Data	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							294.771	309.510	1.266.628	2.156.598	1.085.303	Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia											Subag Umum	



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	92,5%				97,5%						Subag Umum	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku											Subag Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Subag Umum	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Umum	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							701.836	736.928	3.015.780	5.134.757	2.584.054	Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subag Umum	



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 laporan				12 laporan						Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran												
	Indikator Kinerja 2.1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan						Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Subag Umum	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan						Subag Umum	
	4. <i>Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</i>						1.122.938	1.179.085	4.825.248	8.215.612	4.134.486	Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Subag Umum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	95%				95%						Subag Umum	



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Subag Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%							Subag Umum	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Umum	
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%							Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												Subag Umum	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota												Subag Umum	



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Umum	
5. <i>Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</i>							421.102	442.157	1.809.468	3.080.855	1.550.432	Subag Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)											Subag Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	96%	97%	98%	99%	100%						Subag Hukum	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU											Subag Hukum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Hukum	
6. <i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</i>							140.367	147.386	603.156	1.026.952	516.811	Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU											Subag Umum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	95%	95%	95%	95%	95%						Subag Umum	
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							64.260	67.473	2.128.786	3.624.535	1.824.039		
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya											Subag Hukum	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%				100%						Subag Hukum	
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan											Subag Hukum	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sinjai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Hukum	
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	-	2 laporan	2 laporan							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							4.498	4.723	95.795	163.104	82.082	Subag Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Subag Hukum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Hukum	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							5.141	5.398	223.523	380.576	191.524	Subag Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Subag Hukum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	5 per kara	5 per kara						Subag Hukum	
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	5 per kara	5 per kara						Subag Hukum	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	100%	100%						Subag Hukum	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							3.213	3.374	532.197	906.134	456.010	Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 1.1 Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-				-						Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pemutakhiran Data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-				100%						Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Subag Teknis Pemilu	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%						Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen						Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subag Teknis Pemilu	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen						Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%						Subag Teknis Pemilu	
4. <i>Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>							3.213	3.374	851.514	1.449.814	729.615	Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan informasi pada Pusat Pendidikan Pemilih	100%				100%						Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase penyediaan perlengkapan dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%				100%						Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subag Teknis Pemilu	



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase Penyediaan dan Penyajian "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Teknis Pemilu	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	-	-	100%	100%	100%						Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 4.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100%	100%	100%						Subag Teknis Pemilu	
	Sasaran Kegiatan 5 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Subag Teknis Pemilu	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	-	100%	100%	100%						Subag Teknis Pemilu	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							25.704	26.989	319.318	543.680	273.606	Subag Umum	
	Sasaran Kegiatan 1 Ketersediaan Logistik Pemilu											Subag Umum	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%						Subag Umum	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L -N- B- NS- BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												Subag Umum	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	100%	100%							Subag Umum	
6. <i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i>							22.491	23.616	106.439	181.227	91.202		Subag Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU												Subag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%							Subag Program dan Data	

Lampiran 2

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	<p>Untuk merealisasikan sasaran strategis KPU “Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi”, khususnya untuk memenuhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”, cukup menantang.</p> <p>Prinsip manajemen logistik KPU adalah 5 (Lima) Tepat: 1.) Tepat Waktu; 2.) Tepat Jumlah; 3.) Tepat Jenis; 4.) Tepat Kualitas; dan 5.) Tepat Sasaran.</p> <p>Kehandalan 5 (Lima) Tepat penting untuk dibangun secara konsisten sesuai perkembangan teknologi, mengingat tantangan geografis Indonesia berupa negara kepulauan, disertai penduduk yang beragam hingga daerah terpencil, terluar, tertinggal, hingga terdepan (perbatasan).</p>	Subag Umum	Subag Hukum	2022
2.	Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak	<p>Oleh sebab itu, diperlukan sebuah regulasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu tentang: 1.) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan; serta 2.) Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah.</p>	Subag Umum	Subag Hukum	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
3.	Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan sesuai petunjuk/arahan dari KPU RI dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.	Pandemi Covid-19 di Indonesia, masih belum dapat dipastikan masa berakhirnya. Tentunya, dengan kondisi yang belum menentu ini, diperlukan regulasi yang dapat dijadikan payung hukum atas penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan, apabila terjadi bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.	Subag Teknis	Subag Hukum	2023

